

1. TUJUAN :

Prosedur ini merupakan pedoman bagi Laboratorium Pengujian untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja personil laboratorium selama melakukan aktivitas pengujian dan pengambilan contoh.

2. RUANG LINGKUP :

Dokumen ini meliputi petunjuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan bahan-bahan berbahaya, pencegahan terhadap kesalahan dan penanganan lebih lanjut apabila terjadi kecelakaan.

3. TANGGUNG JAWAB :

- a. Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab terhadap penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Koordinator Laboratorium dan Penyelia bertanggung jawab terhadap pengawasan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Personel Laboratorium bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kedisiplinan kerja laboratorium maupun di lapangan.

4. URAIAN PROSEDUR :

4.1 Keselamatan Kerja

- a. Setiap personil laboratorium diwajibkan memahami:
 - 1) Sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan kecelakaan pada seluruh kegiatan di laboratorium.
 - 2) Tindakan-tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dilaksanakan sesuai Instruksi Kerja Tindakan-Tindakan Pencegahan Terhadap Kecelakaan Kerja, IK 8.8.1.
 - 3) Tindakan-tindakan yang harus diambil bila terjadi kecelakaan kerja dilaksanakan sesuai Instruksi Kerja Tindakan Penyelamatan Bila Terjadi Kecelakaan Kerja, IK 8.8.2.
- b. Seluruh personil laboratorium pada saat melakukan aktivitas laboratorium diwajibkan menggunakan peralatan-peralatan keselamatan kerja yang sesuai.
- c. Seluruh personel Laboratorium udara pada saat bekerja pada ketinggian mengacu IK 8.8.4.
- d. Apabila terjadi kecelakaan, maka personil yang berdekatan segera memberikan pertolongan pertama kepada korban, kemudian melaporkan kepada Penyelia dan Koordinator Laboratorium untuk ditindaklanjuti.
- e. Koordinator Laboratorium melaporkan terjadinya kecelakaan kepada Kepala Bagian Tata Usaha menggunakan Laporan Kecelakaan Kerja, F 8.8.0.1.

4.2. Kesehatan Kerja

- a. Personil Laboratorium diwajibkan mengetahui sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pada kesehatan kerja personil.
- b. Setiap personil laboratorium wajib menggunakan peralatan pelindung kesehatan yang tersedia sesuai dengan jenis dan fungsinya sesuai Instruksi Kerja Penggunaan Alat Pelindung Diri, IK 8.8.3.
- c. Penyelia atau personil laboratorium yang ditunjuk, secara periodik mengajukan penggantian peralatan pelindung kesehatan sesuai masa pakainya.

4.3. Kunjungan Tamu BBSPJPPI

- a. Setiap Tamu yang berkunjung ke BBSPJPPI harus melapor kepada Petugas Keamanan (Security) untuk menyampaikan keperluannya
- b. Setiap tamu harus menulis identitas yang jelas dan keperluannya.
- c. Petugas Keamanan mengarahkan tamu ke ruang layanan untuk mendapatkan pelayanan atau keperluan yang diinginkan
- d. Bagi rombongan yang akan berkunjung ke laboratorium, maka setelah melaporkan kepada Petugas Keamanan (security) maka diarahkan langsung ke Ruang Aula Lantai 3 Gedung BBSPJPPI.
- e. Setelah sampai di Aula, maka diberikan materi tentang Safety Induction oleh Tim P2K3 BBSPJPPI. Kemudian mendapatkan masker dan mengikuti petunjuk atau panduan dari Tim BBSPJPPI ketika berkunjung ke laboratorium.

5. DOKUMEN TERKAIT :

- | | |
|-----------|--|
| IK 8.8.1 | Tindakan-Tindakan Pencegahan Terhadap Kecelakaan Kerja |
| IK 8.8.2 | Tindakan Penyelamatan Bila Terjadi Kecelakaan Kerja |
| IK 8.8.3 | Penggunaan Alat Pelindung Diri |
| IK 8.8.4 | Bekerja pada Ketinggian |
| F 8.8.0.1 | Laporan Kecelakaan Kerja
Materi Safety Induction |